

Bawaslu Dukung Kampung Antipolitik Uang

JAKARTA (KR) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menyatakan, pembentukan kampung antipolitik uang diharapkan dapat memperkuat komitmen masyarakat untuk menolak praktik politik uang dalam pemilu. Praktik politik uang bukan hanya musuh besar bagi pelaksanaan demokrasi yang baik, namun juga musuh besar bagi pembangunan.

"Dengan terbentuknya kampung antipolitik uang, diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang," ujar Puadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/12).

Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang. "Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang, setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," tambah Puadi.

Salah satu contoh kampung antipolitik uang itu adalah Desa Gunungsari Kecamatan Bumijati Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Dorongan untuk pembentukan kampung antipolitik uang ini, juga merespons pernyataan Presiden yang menyatakan, bahwa praktik politik uang itu ada pada setiap pesta demokrasi.

Saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Bwaslu untuk

melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam sambutannya di acara tersebut, Presiden mengakui politik uang menjadi 'penyakit' setiap gelaran pesta demokrasi. "Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang *nggak* ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, pemilihan walikota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," jelasnya.

Presiden pun meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.**(Ant)-d**

800 Juta Wisman dan Wisnus Nikmati Libur Nataru

JAKARTA (KR) - Sebanyak 800 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2023 di Indonesia.

Demikian prediksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, di Istana Negara Jakarta, Senin (26/12). Oleh karena itu pemerintah optimistis bisa mencapai 703 juta pergerakan dari wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara setidaknya mencapai 5,3 juta pergerakan. "Harapannya pergerakan wisatawan ini akan menembus 800 juta dan angka ini berarti di atas dari batas atas atau target optimis 703 juta pergerakan wisatawan nusantara," kata Sandiaga Uno.

Pemerintah optimistis target itu dapat tercapai

karena pencarian kegiatan berwisata di Indonesia sudah di atas 2,8 miliar dan mengunjungi Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Sandiaga mengatakan perjalanan pariwisata selama libur Natal 2022 dan menjelang Tahun Baru 2023 sejauh ini berjalan lancar dengan pergerakan 44-45 juta wisatawan.

Pemerintah pun masih memonitor dalam sepekan ke depan untuk melihat pergerakan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan untuk menambah slot penerbangan untuk mengakomodasi pergerakan wisatawan yang diperkirakan meningkat menjelang pergantian tahun.**(Ati)-d**

GK Tolak

Meskipun GK tidak mengakui perbuatan, penyidik tak mempermasalahkan. Hal itu, mengingat penyidik menjerat tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. "Ya silakan saja tidak mengakui. Tapi kita tetap berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi," ucap AKP Archye.

Pemerintah

jaksa, dosen serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sementara itu, untuk PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera

Percepat

"Dan data sementara yang kami dapatkan, jumlah penumpang yang naik dari Karimunjawa sebanyak 329 orang," tambah Opik.

Opik mengatakan, sesuai standar keselamatan internasional, seluruh kapal PELNI telah dilengkapi dengan sejumlah alat keselamatan. Khusus untuk KM Kelimutu, kapal buatan galangan kapal Jos L Meyer, Papenburg, Jerman ini memiliki delapan sekoci dengan total kapasitas 756 orang, 34 rakit penyelamat dengan total kapasitas 850 orang dan 1.852 jaket penyelamat dewasa dan 106 jaket penyelamat ukuran anak.

Opik menegaskan, seluruh kapal PELNI telah menjalani perawatan berkala untuk memastikan kesiapan pelayanan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Diha-

Sambungan hal 1

Sebagaimana diketahui, korban dibunuh kedua tersangka pada Rabu (23/11) malam sekitar pukul 22.30 di parkir mobil Mc Donald's Jalan Sudirman Yogya. RO ini merupakan cucu dari korban. Motif pembunuhan diduga karena utang piutang.

Sambungan hal 1

diisi di instansi masing-masing.

Menteri Anas menyampaikan, rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua," pungkasnya.**(Ati)-d**

Sambungan hal 1

rapkan, cuaca segera mereda dan penugasan evakuasi PELNI dapat berjalan dengan lancar dan seluruh wisatawan dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing.

Sebanyak 305 wisatawan dari berbagai daerah di Tanah Air, tertahan di Pulau Karimunjawa, karena kapal penumpang tidak bisa beroperasi sesuai jadwal menyusul tingginya ombak atau gelombang laut.

Menurut Camat Karimunjawa Muslikin, sebanyak 305 wisatawan yang tertahan itu tiba di Karimunjawa, Rabu (21/12) lalu. Sementara cuaca buruk mulai terjadi Kamis (22/12) karena perjalanan kapal penumpang yang biasanya melayani penyeberangan dari Pelabuhan Jepara ke Karimunjawa dan kembali lagi ke Jepara tertunda akibat cuaca tidak mendukung.**(lmd)-d**

DIY

Sambungan hal 1

Sebanyak 7.104 pengaduan atau 50 persen menyangkut sektor perbankan, 6.896 atau 49 persen menyangkut sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), dan 88 pengaduan atau 0,6 persen menyangkut sektor pasar modal.

Menurut Agus Fajri Zam, sebanyak 13.998 pengaduan sedang dalam upaya penyelesaian melalui proses Internal Dispute Resolution (IDR) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.680 pengaduan atau 90,58 persen telah selesai, dan 1.318 pengaduan atau 9,42 persen sedang dalam proses penyelesaian.

Sebanyak 1.545 konsumen melanjutkan pengaduan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang mana 1.218 pengaduan ditindaklanjuti LPAS yang 519 pengaduan telah selesai dan 699 pengaduan sedang dalam proses.

Selain itu sebanyak 327 pengaduan tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan LAPS, seperti berindikasi pidana, pernah atau sedang dalam proses



Prakiraan Cuaca Selasa, 27 Desember 2022					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C
Bantul					23-31
Sieman					23-30
Wates					23-31
Wonosari					23-30
Yogyakarta					23-31
Cerah Berawan Udara Kabur					Hujan Lokal

Hilirisasi

Sambungan hal 1

Sejumlah komoditas pernah dihentikan eksponnya oleh Presiden Jokowi mulai dari batubara, CPO (Crude Palm Oil), dan nikel. Kebijakan penghentian ekspor nikel tersebut kemudian digugat Uni Eropa ke WTO (World Trade Organization).

Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan suatu negara. Dengan adanya hilirisasi, ke depannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku atau bahan mentah, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan demikian terjadi proses industrialisasi terhadap komoditas, misalnya hasil tambang. Sehingga komoditas tersebut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Tujuan pokok dari hilirisasi industri untuk: (1) meningkatkan nilai jual komoditas, (2) memperkuat struktur industri, (3) menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta (4) meningkatkan peluang usaha di dalam negeri (BKPM, 2022). Selanjutnya manfaat yang diperoleh dari hilirisasi untuk meminimalisasi dampak dari penurunan harga komoditas ekspor. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka nilai ekspor Indonesia akan terpuruk jika harga jual komoditas tersebut merosot.

Sebaliknya, jika Indonesia mengek-

spor barang setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Di samping itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku/mentah. Jika nilai jual barang ekspor tinggi, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi baik untuk pelaku industri (termasuk UMKM), investor, maupun bagi pendapatan negara.

Untuk memperkuat hilirisasi industri dan investasi Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan memberi kemudahan kepada (calon) investor. Beberapa kebijakan termaksud di antaranya yaitu (BKPM, 2022): Pertama, mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah prosedur perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan. Kedua, meluncurkan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS_RBA) untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Dengan adanya OSS-RBA membuat proses perizinan lebih mudah dan cepat.

Ketiga, mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 tahun 2021. Dalam hal ini, jika investor berinvestasi di sektor prioritas akan mendapatkan insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Keempat, mendirikan

Sambungan hal 1

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Pemerintah juga telah dan akan membangun infrastruktur untuk menarik lebih banyak investor domestik dan asing. Sampai dengan tahun 2021, telah dibangun 21 fasilitas *smelter* (pemurnian) dan tahun 2022 diharapkan menjadi 28 fasilitas *smelter*. Sejumlah kendala pembangunan fasilitas *smelter* antara lain aspek perizinan (HGB, IMB, IPPKH, tailing), pendanaan, pasokan energi (tarif listrik, biaya instalasi), lahan, dan isu lainnya seperti kedatangan alat dan TKA, teknologi dan sebagainya (Kementerian ESDM, 2022).

Penulis yakin, secara bertahap Pemerintah Indonesia akan mampu mengatasi tantangan tersebut secara bertahap. Keyakinan tersebut didasari adanya *political will* Presiden Jokowi untuk tetap meneruskan menjalankan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tantangan dari Uni Eropa dengan diadakan ke WTO.

(Penulis adalah Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY, Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta dan Pengurus KADIN DIY)-d

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

ANAK merupakan satu entitas yang tanpa disadari mempunyai peranan penting didalam menjamin keberlanjutan kehidupan suatu bangsa. Hakekat keberlanjutan hidup suatu bangsa merupakan sebuah siklus dimulai dari memulai tujuan bersama, mewujudkan dan memperjuangkan tujuan bersama, menikmati hasil dari perjuangan, serta menjaga keber-

Kekerasan Psikis Anak Sekolah Dasar

lanjutan tujuan bersama. Bagaimana kita akan menjaga keberlanjutan tujuan bersama? Kita perlu melahirkan generasi penerus bangsa. Disinilah pentingnya peranan anak. Bahwa anak berperan untuk menjaga tujuan bersama tersebut tetap dilanjutkan. Maka selanjutnya kita menjamin perlindungan anak.

Didalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak ditempatkan sebagai salah satu entitas yang secara tegas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis ingin menyoroti praktik kekerasan anak di sektor pendidikan. Sebagaimana didefinisikan di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Masih di pasal 1, ditegaskan pula kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Belum lama ini, penulis mendapati cerita miris dari salah seorang orang tua siswa sekolah dasar. Dimulai dari persoalan menunggakny kewajiban membayar biaya sekolah. Seorang peserta didik, dalam hal ini, seorang siswa sekolah dasar mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak sekolah. Sebagai sanksi atas menunggakny kewajiban membayar biaya sekolah, seorang siswa dipersilahkan oleh pihak sekolah mengikuti pelajaran namun tidak di dalam kelas, melainkan duduk di luar kelas melalui celah jendela hingga pintu kelas.

Barangkali dalam fenomena ini, pihak

sekolah merasa telah melakukan keputusan yang tepat, dalam upaya memberi sanksi atas menunggakny kewajiban membayar biaya sekolah. Pertanyaannya, mengapa anak dalam hal ini siswa yang menanggung sanksi? Meskipun tidak ada sentuhan fisik, tidak ada luka fisik, namun tanpa disadari pihak sekolah telah memberikan luka psikis terhadap seorang siswa. Perasaan malu, minder, hingga marah dari seorang siswa akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku negatif siswa tersebut di masa depan.

Telah ditegaskan didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 54 ayat (1) bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dalam menjamin perlindungan anak dari segala jenis tindak kekerasan, pasal 76C telah ditegaskan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Sekaligus dipertegas dengan pernyataan sanksi, sebagaimana pasal 80 ayat (1) bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Maka fenomena sanksi belajar diluar kelas sebagaimana penulis deskripsikan sebelumnya secara tegas memperlihatkan bahwa pihak sekolah telah secara sengaja melakukan tindak kekerasan psikis seorang anak sekolah dasar. Seba-

gaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 disebutkan "kewajiban membayar biaya sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat", tidak disebutkan sama sekali siswa dalam hal ini seorang anak sekolah dasar diwajibkan atas biaya sekolah. Sehingga tidak ada korelasi antara kewajiban biaya sekolah dengan praktik tindak kekerasan psikis terhadap anak.

Semoga tulisan ini dapat menjadi evaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Perlu kita sepakati bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar harus mengedepankan perlindungan anak sekaligus bersih dari praktik kekerasan.